

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Definisi Sistem

Sistem merupakan suatu istilah atau kata yang sering dijadikan sebagai topik pembahasan dalam suatu forum diskusi ataupun karya ilmiah. Selain itu kata atau istilah sistem juga dapat digunakan dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari dan juga berbagai bidang, sehingga makna yang terkandung didalamnya beragam sesuai dengan tema yang akan dibahas. Namun secara umum, sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen atau elemen bagian dari kehidupan nyata yang saling berkaitan dan dapat berinteraksi satu sama lain guna untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut etimologi, sistem berasal dari kata *Systema* (Bahasa Latin) dan *Sustema* (Bahasa Yunani), mempunyai arti sebagai sebuah satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersamaan agar informasi atau materi dapat tersalurkan dengan mudah dan tanpa hambatan sampai tujuan tersebut tercapai.

Menurut Drs. Tresno Amor (2006:1) Berdasarkan pengertian, sistem apapun mempunyai 3 ciri yaitu:

1. Unsur, atau sumberdaya yang berwujud yang kasat mata.
2. Proses, yang membuat berbagai sumberdaya dikoordinasi dengan caranya sendiri.
3. Tujuan, atau bentuk akhir yang dikehendaki dari unsur yang dikoordinasi.

Dalam suatu instansi atau perusahaan, sistem merupakan alat yang sangat dibutuhkan karena dengan adanya sistem yang terintegrasi, kinerja suatu instansi atau perusahaan akan lebih terarah dalam mencapai suatu tujuan.

B. Definisi Administrasi

Mencari definisi tentang administrasi bukan hal yang mudah, sebab administrasi itu sendiri selalu berada dalam kehidupan bermasyarakat dimana saja dan dengan bentuk yang beraneka ragam. Seperti halnya ilmu ekonomi,

ilmu hukum, ilmu politik dan sebagainya, hubungan dekat antara politik, administrasi, dan hukum tidak dapat dihindari dalam kehidupan bernegara.

Politik adalah hal yang berkenaan dengan penentuan kebijakan dan penentuan nilai-nilai pada sektor-sektor swasta dan pemerintah dalam suatu usaha untuk melayani kepentingan tertinggi warga negara. Sedangkan administrasi adalah pengejawantahan pelaksanaan kebijakan-kebijakan kedalam hal-hal yang dapat diukur dan dilihat. Hukum adalah penciptaan prinsip-prinsip, doktrin-doktrin dan ketentuan-ketentuan oleh aparat resmi untuk menetapkan kebijakan, hak-hak, dan kewajiban sebagai bimbingan terhadap sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia. (Dimock, 1983)

Dari uraian tersebut Marshall E. Dimock memandang administrasi adalah sebagai pengejawantahan dari kebijakan politik menjadi suatu produk yang terukur dan dapat dilihat. Oleh karena itu disini diharapkan hukum akan dapat mengawasi pelaksanaan administrasi sedemikian rupa sehingga administrator tidak berkembang menjadi doktriner dan berpusat kepada diri sendiri.

Administrasi bergantung pada konsekuensi atau akibat lanjut dari orang atau badan yang mempunyai tugas yang harus dijalankan dalam jangka waktu lama secara terus menerus.

Dalam administrasi terkandung pengertian sempit dan luas.

1. Dalam pengertian sempit administrasi adalah catat-mencatat angka, transaksi dan dalam bahasa akuntansinya itu merupakan sebagian dari Akuntansi Keuangan.
2. Dalam arti luas administrasi adalah manajemen oleh sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja, ada unsur pengawasan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Secara etimologis (bahasa) kata administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *administration* yang bentuk infinitifnya adalah *to administer*. Sedangkan *to administer* itu sendiri diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan). Selain itu juga berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu "*ad*" dan "*ministrate*" yang berarti "*to serve*" yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi.

Pengertian administrasi menurut para ahli dalam buku Sistem Administrasi Negara Indonesia oleh Fajar Tri Sakti tahun 2020 yaitu:

Menurut Ensiklopedi Indonesia administrasi meliputi segala proses pelaksanaan tindakan kerja sesama kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Menurut The Liang Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh duaorang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk kerja sama demi terciptanya tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Hadari Nawawi administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian dan defnisi-definisi seperti yang telah dikemukakan diatas dapat diperinci bahwa administrasi mempunyai ciri pokok yaitu :

1. Kerja sama
2. Banyak orang
3. Pembagian Tugas
4. Kegiatan yang runtut dalam suatu proses
5. Tujuan

C. Definisi Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2000)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak

hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni, pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (dalam Waluyo, 1991: 2), pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, dan untuk membiayai pengeluaran umum serta apabila dari masyarakat yang tidak melunasi akan mendapat sanksi oleh negara.

D. Sistem Administrasi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, Sistem Administrasi Perpajakan adalah proses yang dilakukan secara dinamis dan terus-menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerja sama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak. Sedangkan menurut Abdul Rahman, Sistem Administrasi Perpajakan adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak. (Afifah, 2018).

Syarat-syarat administrasi pajak:

Self assessment sebagai suatu sistem perpajakan membutuhkan persyaratan dari pihakWajib Pajak agar dapat berhasil, yaitu antara lain:

1. Wajib Pajak harus memahami terlebih dahulu arti pentingnya pajak.
2. Memiliki pengetahuan perundang-undangan perpajakan.
3. Dapat mengaplikasikan metode akuntansi untuk pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan
4. Adanya kesadaran membayar pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

Administrasi pajak merupakan bagian administrasi negara untuk memelihara dan memahami hubungan antara pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) dengan masyarakatnya (Wajib Pajak), yang memiliki ciri dari manifestasi pelaksanaan ketentuan formal perpajakan dalam ketatausahaan.

Beberapa ciri dari pelaksanaan tata usaha perpajakan tersebut yaitu:

1. Bahwa administrasi pajak adalah suatu pekerjaan yang memiliki ciri-ciri sebagai pelayanan yang sekaligus pengawasan dan juga pembinaan kepada para Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu tata usaha perpajakan haruslah disusun sedemikian rupa sehingga dalam rangkaian ketiga kegiatan tugas tersebut dapat meningkatkan motivasi Wajib Pajak untuk dapat dengan mudah serta penuh kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Administrasi pajak juga menyangkut pelaksanaan kegiatan administrasi piutang pajak sebagai akibat dari timbulnya surat ketetapan pajak yaitu bentuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Tagihan Pajak sebagai salah satu bagian dari hasil proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pajak. Maka dalam kasus yang demikian ini tugas administrasi penerimaan pajak dan piutang pajak haruslah disusun sebagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah dibakukan.
3. Tata usaha perpajakan juga meliputi tata usaha pelaksanaan penyelesaian dalam rangka upaya hukum Wajib Pajak dalam mencari keadilan melalui proses pengajuan keberatan yang diselesaikan melalui suatu quasi peradilan. Di sini tata usaha perpajakan juga seolah-olah sebagai pelaksanaan dari “hukum acara peradilan”.
4. Sarana di dalam tata usaha perpajakan meliputi penggunaan:

- a. Buku-buku Register, adalah buku yang berisi kolom-kolom atau lajur daftar-daftar dan catatan-catatan tentang segala yang bersangkutan dengan hal-hal yang ditentukan oleh nama Buku Register tersebut;
- b. Daftar, tulisan dalam lajur atau kolom-kolom yang dimaksudkan untuk mencatat data tertentu baik berupa angka maupun peristiwa;
- c. Formulir, yakni lembaran kertas yang harus diisi dan telah tersedia di atasnya ruangan-ruangan tempat pengisian, serta telah ada pula petunjuk pengisian mengenai apa yang harus diisikan dalam ruangan tersebut;
- d. Blangko, yakni lembaran kertas yang telah ditentukan bentuk dan sistematikanya, sedangkan isi, maksud dan kegunaan tidak ditegaskan, tergantung kepada tujuannya;
- e. Atau mungkin dengan cara elektronik yaitu diselenggarakan melalui komputerisasi ketatausahaan, misalnya e-SPT, e-Registration, e-Filling dan SI DJP. (Gunadi, 2005)

E. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. (TMBooks).

F. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008;
3. PMK: No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. (PMK-252)
4. PMK: No. 250/PMK.03/2008 tentang Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun. (PMK-250)
5. PMK: No. 206/PMK.011/2012 tentang Bagian dari Penghasilan harian yang tidak dipotong pajak penghasilan untuk karyawan harian lepas.
6. PMK: No. 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
7. PMK: No. 206/PMK.011/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan. (Pramudya, 2014:131-132)
8. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah dirubah dengan PER-57/PJ/2009, terakhir dirubah dengan PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

G. Komponen-Komponen Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pejabat Negara, adalah:
Presiden dan wakil presiden
- b. Karyawan, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
- c. Karyawan Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- d. Karyawan dengan status wajib pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.
- e. Karyawan lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi bekerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- f. Badan bersifat
 - 1) Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang bukan

badan hukum dapat berbentuk perusahaan dagang, jasa maupun industri.

- 2) Persekutuan adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.
- 3) Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.

2. Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan untuk dikenakan Pajak Penghasilan, yang kemudian disebut sebagai objek pajak. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur dasar pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Subjek Pajak akan dipungut pajak penghasilan jika telah memperoleh atau menerima penghasilan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 subjek pajak PPh Pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, terdiri dari:

- a. Pegawai
- b. Penerima pensiun
- c. Penerima honorarium
- d. Penerima upah
- e. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan

pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak

3. Objek Pajak

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Mardiasmo, 2002).

Objek pajak PPh Pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, berupa jasa produksi, tatiem, gratifikasi, tunjangan cuti, THR, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, penghasilan jenis lainnya yang tidak tetap.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
- d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis.
- e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP dalam negeri, terdiri dari:
 - 1) Tenaga ahli
 - 2) Pemain musik, MC, penyanyi, pelawak, bintang film/sinetron/iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya

- 3) Olahragawaan
 - 4) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
 - 5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah
 - 6) Pemberian jasa dalam segala bidang
 - 7) Agen iklan
 - 8) Pengawas, pengelola, kepanitiaan atau rapat, dan tenaga lepas dalam segala kegiatan
 - 9) Peserta lomba
 - 10) Petugas penjaja barang dagangan
 - 11) Peserta pendidikan, elatihan, dan pemagangan
 - 12) Distributor
- f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, PNS, serta uang pensiun. (Pramudya, 2014)

4. Pemotong Pajak Penghasilan

Pemotong pajak PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 yaitu:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik pusat maupun cabang perwakilan nit, bentuk usaha tetap yang memberikan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.
- b. Bendahara pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, intansi atau lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang memberikan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain yang mebayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT) yang memberikan honorarium dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan

atau jasa, termasuk tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas atas nama sendiri.

- e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT) yang memberikan honorarium dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- f. Yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang yang memberikan gaji, upah, honorarium, atau imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
- g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT) yang memberikan honorarium dan pembayaran lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- h. Penyelenggara kegiatan baik pemerintah, organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi maupun lembaga lain yang memberi honorarium, hadiah, atau penghargaan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

H. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Waluyo, 2009) dibagi menjadi 3, yaitu:

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

I. Unsur-Unsur Perhitungan PPh Pasal 21

Pemotong pajak melakukan pemotongan terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh pegawai setiap bulan.

Unsur-unsur perhitungan PPh Pasal 21 yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto berdasarkan dari gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan atau umum atau struktural, tunjangan beras dan tunjangan PPh Pasal 21.

2. Penghasilan Netto

Dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja.

3. PKP dan PTKP

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai tetap dihitung berdasarkan penghasilan netto disetahunkan dengan cara mengalikan 12 bulan dikurangi dengan PTKP sesuai status dan tanggungan pribadi pegawai tetap.

Dasar tarif PTKP sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016. Tarif PTKP Tahun 2016 sebesar:

PTKP Pria / Wanita Lajang	
Status	Tarif
Tidak Kawin/0 (TK/0)	Rp 54.000.000,00
Tidak Kawin/1 (TK/1)	Rp 58.500.000,00
Tidak Kawin/2 (TK/2)	Rp 63.000.000,00
Tidak Kawin/3 (TK/3)	Rp 67.500.000,00

PTKP Pria Kawin	
Status	Tarif
Kawin/0 (K/0)	Rp 58.500.000,00
Kawin/1 (K/1)	Rp 63.000.000,00
Kawin/2 (K/2)	Rp 67.500.000,00
Kawin/3 (K/3)	Rp 72.000.000,00

PTKP Suami Istri Digabung	
Status	Tarif
Kawin/Istri/0 (K/I/0)	Rp 112.500.000,00
Kawin/Istri/1 (K/I/1)	Rp 117.000.000,00
Kawin/Istri/2 (K/I/2)	Rp 121.500.000,00
Kawin/Istri/3 (K/I/3)	Rp 126.000.000,00

PTKP Karyawati Kawin

Besarnya PTKP bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- b. Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- c. Penghasilan yang tidak memperoleh pengurangan biaya jabatan dan/atau PTKP. Pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan berupa:
 - 1) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan;
 - 2) Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
 - 3) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan

nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

4. Tarif PPh Pasal 21

PKP dikalikan dengan tarif pajak penghasilan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga diketahuilah berapa besar jumlah PPh Pasal 21 setahun ataupun perbulannya dengan membagi 12 bulan.

J. Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang ditetapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) terbagi menjadi 2, yaitu:

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yaitu dengan tarif sebesar

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
Di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yaitu dengan tarif sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

K. Prosedur Penyetoran PPh Pasal 21

Mekanisme yang dilakukan dalam menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipungut atas penghasilan pegawai kepada negara yaitu sebagai berikut:

1. Memastikan data pegawai merupakan data terbaru (cek status kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala (KGB), status keluarga).
2. Menghitung gaji pegawai beserta tunjangan dan menghitung PPh 21 sesuai dengan data pegawai terbaru.
3. Mencetak berkas perhitungan gaji dan pemotongan PPh 21 dan melengkapi kelengkapan berkas yang diperlukan (SKPP apabila ada pegawai pindah).
4. Memberikan berkas dan kelengkapannya kepada Bendahara untuk diproses selanjutnya.
5. Bendahara memastikan kebenaran perhitungan gaji dan potongan PPh 21 yang telah dibuat.
6. Bendahara memproses pengajuan pembayaran gaji.
7. Bendahara mencetak kelengkapan berkas (salah satunya adalah Surat Setoran Pajak) untuk selanjutnya dilaporkan ke KPPN (2 rangkap).
8. KPPN menerima berkas, meneliti dan memproses permintaan pembayaran gaji sekaligus memotong PPh 21 yang telah diajukan oleh Bendahara.
9. Apabila perhitungan sudah sesuai maka KPPN menyetujui dan mengembalikan 1 rangkap berkas permintaan pembayaran gaji kepada bendahara untuk diarsipkan.
10. Salah satu berkas tersebut adalah SSP lembar 1 dan 3 yang nantinya dilaporkan menggunakan SPT ke KPP Pratama paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.